



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan Tiimur Email: Walinagari.ptp@gmail.com Kode Pos: 25613

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4737);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ Stabilitas Sistem Keuangan.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

- Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 141/PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 55 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Painan Timur Painan di Kecamatan IV Jurai;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 56);
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pedirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 26);
 31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah, Kabupaten Pesisir Selatan;
 32. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2021;
 33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021);
 35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 38. Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor: 58 tahun 2021 tentang Evaluasi Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu di atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp. 5.000.000,00
b. Transfer	Rp. 1.387.503.022,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.394.003.022,00
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 528.991.812,22
b. Bidang Pembangunan	Rp. 588.546.856,00
c. Bidang Pembinaan	Rp. 33.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 66.772.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 179.919.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.397.729.668,22
Surplus/Defisit	Rp. 3.726.646,22
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.726.646,22
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 3.726.646,22

Ditetapkan di : Painan Timur Painan
pada tanggal : 27 September 2021

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**



H. SYAFNIR, SP DT. RAJO INTAN